



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
Nomor : 0590/IT2/KP.05.00/2018**

**TENTANG**

**MUTASI DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Menimbang : a. Bahwa dengan dibutuhkannya tambahan tenaga dosen di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi, maka dipandang perlu memindahkan salah satu dosen di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri ke Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);  
5. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI);  
6. Peraturan Rektor No 10 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang SDMO & TSI nomor 016428/IT2.III/KP.05.00/2018 tanggal 01 Maret 2018, tentang Persetujuan Pemindahan Home Base

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan:  
Pertama : Memindah tugaskan Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut pada lajur 2 dari unit kerja seperti tersebut pada lajur 4 ke unit kerja seperti tersebut pada lajur 5 dari daftar dibawah ini;

NO	NAMA dan NIP	Pangkat/ Golongan dan Jabatan	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru
1	2	3	4	5
1.	Dr. Eva Oktavia Ningrum, ST., M.S NIP. 198410232009122009	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli	Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri	Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;  
Ketiga : ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal : 12 Maret 2018

Rektor,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D  
NIP 1960061819880310024

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;  
2. Dekan Fakultas Teknologi Industri;  
3. Dekan Fakultas Vokasi;  
3. Direktur SDMO;

